

**IMPLEMENTASI AKAD *IJARAH* DAN AKAD *MUKHABARAH* BAGI
PETANI TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI NUR RAKHMAWATI

NIM: G74215168



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Nur Rakhmawati

NIM : G74215168

Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Implementasi Akad *Ijārah* Dan Akad *Mukhābarah* Bagi Petani
Tambak Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo

Dengan ini bersungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian /karya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2019

Saya yang menyatakan,





Putri Nur Rakhmawati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Putri Nur Rakhmawati NIM G74215168 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya. 10 Juli 2019

Pembimbing,




Achmad Rom Fitrianto, SE, M.El, MA
NIP.19770627003121002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Nur Rakhmawati G74215168 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 22 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Ach. Room Fitrianto, SE, M.EI, MA
NIP.19770627003121002

Penguji,II




R.A. Vidia Gati, SE.Akt,CA,M.EI
NIP.19760510200701203

Penguji III



Lilik Rahmawati,M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV



Nurul Lathifah,S.A.,M.A
NIP. 198905282018012001


Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Nur Rakhmawati
NIM : G74215168
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : putrirakhmawati25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Akad *Ijārah* dan Akad *Mukhabārah* Bagi Petani Tambak Di Desa Kalanganyar

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Penulis


(Putri Nur Rakhmawati)
nama terang dan tanda tangan

dari perekonomian penduduk Indonesia. Kondisi alam yang mendukung memberikan peluang yang besar untuk masyarakat Indonesia mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah khususnya dari segi pertanian sehingga berpeluang besar untuk memaksimalkan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian atau yang berhubungan dengan pertanian. Dalam pengolahan pertanian, tidak hanya mencakup bertani di ladang atau disawah tetapi juga pertanian dalam bidang perikanan. Wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan $\frac{2}{3}$ wilayahnya terdiri atas lautan, membuat kekayaan laut melimpah. Sehingga untuk masyarakat yang terletak di pesisir pantai laut dan tidak memiliki banyak sawah memanfaatkan untuk mengolah menjadi sebuah kolam yang biasa disebut tambak.

Dalam fiqh muamalah terdapat dua macam sistem bagi hasil pertanian. Yaitu *Akad Muzara'ah* dan *Akad Mukhaba>rah*. Perbedaan antara kedua akad tersebut adalah pada bibit yang akan ditanam. Jika pada Akad Muzaraah bibit tanamnya berasal dari pemilik tanah namun pada akad *Mukhaba>rah* bibit tanamnya berasal dari pengelola. Selain dua sistem pertanian tersebut, ada juga masyarakat yang menggunakan sistem sewa menyewa (*Ija>rah*). Pada sistem ini pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dalam sistem tersebut biasanya uang sewa dibayarkan sebelum penggarap mengelola tanah sewa tersebut. Adapula yang membayar ketika

satunya dengan melalui sewa pemancingan. Sewa pemancingan tersebut biasanya ramai pada hari libur seperti sabtu dan minggu yang dimanfaatkan oleh keluarga dari berbagai wilayah baik dari Sidoarjo maupun dari luar kota untuk memancing baik bersama saudara, teman atau keluarganya berkumpul sejenak dari pekerjaan.

Dalam mengelola tambak, penduduk Desa Kalanganyar menggunakan akad *Ija>rah*. Akad sewa menyewa yang dilakukan kedua belah pihak antara pemilik tambak dengan pengelola tambak. Padahal terdapat akad lain yang diperuntukkan khusus pada pengelolaan lahan pertanian tambak yaitu akad kerja sama bagi hasil yang disebut *Muzara'ah* dan *Mukhaba>rah*. Di tahun 2000-an memang pernah ada akad bagi hasil yang dilakukan oleh petani tambak dengan pemilik tambak. Tetapi tidak dilakukan oleh seluruh petani tambak hanya beberapa petani tambak saja. Namun, akad tersebut tidak bertahan lama sehingga baik petani tambak maupun pemilik tambak kembali menggunakan akad sewa sebagai kesepakatan bersama. Sehingga perlu adanya penelitian lebih dalam terkait apa saja faktor yang membuat akad *Ija>rah* merupakan akad yang lebih digunakan bagi penduduk Desa Kalanganyar menurut adat kebiasaan mereka.

Selain itu, perekonomian di Desa Kalanganyar tersebut masih dikatakan cukup dan cenderung sederhana. Hal ini tidak relevan dengan hasil dari panen yang dapat dikatakan terlihat besar. Terbukti dengan sekali panen biasanya dalam satu tambak dapat menghasilkan sekitar 30 juta untuk tambak bandeng. Namun hal itu memang belum terpotong beban-beban

pada saat pengelolaan tambak. Tetapi dalam sisi perekonomian pengelola tambak hal ini tidak relevan dengan keuntungan yang didapatkan setiap panen. Karena pada dasarnya beberapa petani tambak masih tergolong memiliki tingkat pendapatan yang masih kurang hal ini terbukti dari rumah yang ditinggali masih tergolong sederhana dan masih seperti rumah lama. Sehingga dapat diobservasi kembali apa faktor yang membuat petani tambak memiliki kesejahteraan perekonomian yang tidak berbanding lurus dengan keuntungan yang didapatkan.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwasannya dari penelitian ini nantinya akan diketahui ada beberapa alasan yang mendorong baik pengelola tambak maupun pemilik tambak untuk menggunakan akad sewa-menyewa dibandingkan akad kerjasama bagi hasil. Selain itu pula ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pengelola tambak yang seharusnya dapat mendapat keuntungan besar hanya memiliki kesejahteraan yang masih minim. Dan kemudian dapat ditarik analisis kelemahan dari akad *Mukhaba>rah* sehingga tidak dilakukan oleh pengelola dan pemilik tambak dan juga jika di implementasikan pada pengelola tambak Desa Kalanganyar. Adapun melalui kelemahan tersebut akan diketahui keterkaitan dari keuntungan yang didapatkan pengelola tambak dengan kesejahteraan yang dimilikinya.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **“Implementasi Akad *Ija>rah* dan *Mukhaba>rah* Bagi Petani Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”**

pertanian. Waktu pembayaran untuk menyewa lahan pertanian yaitu setahun. Sedangkan tanaman yang ditanami membutuhkan beberapa waktu untuk dapat dipanen. Ketika ada kelebihan waktu akan dilakukan kesepakatan pada pemilik lahan dengan pengelola untuk menentukan persentase pembagian besar keuntungan. Namun ada beberapa yang menentukan adalah pemilik lahan. Hal ini karena ketidakberdayaan pengelola terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Persamaan dari penelitian tersebut adalah pembahasan yang diambil yaitu tentang sewa – menyewa lahan pertanian dan metode penelitian yang diambil sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti tersebut lebih fokus pada hukum Islam dari perhitungan ganti rugi yang telah diluar dari waktu perjanjian sewa yang disepakati. Sedangkan penulis fokus pada implementasi serta kelebihan akad sewa dibandingkan akad kerja sama pada lahan pertanian tambak⁶

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Lestari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi tersebut membahas tentang hukum dalam pandangan muamalah pada kerjasama lahan pertanian dengan dengan sistem bagi hasil dimana kerjasama yang dilakukan di Desa Sidodadi tersebut menggunakan akad *Mukha>barah*. Akad yang telah menjadi bagian dari tradisi di Desa

⁶ Ali Nur Huda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus)”(Skripsi–Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

setempat telah memenuhi rukun dan tidak bertentangan dengan dalil syara' namun masih perlu penelitian selanjutnya dalam mata hukum negara berdasarkan UU No.2 Th.1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Berdasarkan Hukum Adat. Pada penelitian tersebut peneliti berfokus pada kesesuaian praktik kerjasama pada masyarakat dengan perspektif Islam. Kesamaan pada penelitian ini yaitu pada salah satu fokus penelitian yakni sama-sama menganalisis tentang akad kerjasama pertanian. Namun perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut mengkaji tentang akad *Mukhabarah* saja untuk mengetahui kesesuaian dalam pandangan hukum Islam (*muamalah*) dan hukum undang-undang negara sedangkan penulis menggunakan akad kerjasama hanya sebagai perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan akad sewa dengan akad kerjasama.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Iin Musyahidatul Hariroh yang berjudul "Pengaruh Sistem *Muzara'ah* Pengelolaan Lahan Tambak Terhadap Produktivitas Petani Penggarap Di Desa Tebaloan Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gersik" skripsi tersebut membahas tentang adanya pengaruh akad terhadap peningkatan produktivitas petani tambak apabila akad kerjasama tersebut sesuai dengan rukun dan dalil syar'i. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika petani penggarap melaksanakan sistem muzara'ah secara baik sesuai dengan syarat dan rukun maka produktivitas akan meningkat. Hasil dari penelitian tersebut terbukti adanya

⁷Dewi Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro"(Skripsi–Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)

peningkatan produktivitas hasil tambak ketika akad kerjasama dilakukan secara baik dan benar. apabila ada ketidaksesuaian pada akad kerjasama tersebut produktivitas petani tidak mengalami peningkatan. Perbedaan skripsi ini ialah metode yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana variabel yang digunakan yaitu akad yang digunakan dan pengaruh produktivitas.⁸

Penelitian dari Aldhoiri Rumani, “Kerjasama Pertanian Di Desa Pepe Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis tentang praktik kerja sama pertanian yang terjadi di Desa Pepe. Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah pembagian pendapatan dari kerja sama di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yang saat itu dilakukan dengan asas keadilan. Maksudnya, ketika keuntungan dari lahan pertanian yang menjadi objek pertanian akan dibagi dan dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Baik petani ataupun pemilik lahan sesuai kesepakatan masing-masing pihak dan biaya yang dikeluarkan sesuai kesepakatan. Kerja sama yang dilakukan di oleh petani di Desa Pepe Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam perspektif Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat syirkah. Persentase pembagian keuntungan (*al-ribh*) telah dijelaskan dan ditetapkan ketika berlangsungnya akad, Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan berdasarkan persentase dan seluruh persepsi masyarakat menyatakan bahwa kerjasama telah sesuai dengan ekonomi Islam. Pola bagi hasil ini juga dinilai baik oleh petani

⁸Iin Musyahidatul Hariroh, “Pengaruh Sistem *Muzara’ah* Pengelolaan Lahan Tambak Terhadap Produktivitas Petani Penggarap Di Desa Tebalon Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gersik”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

terkait akad yang diimplementasikan kepada pemilik tambak maupun petani tambak. Dan juga informasi mengenai geografis dan demografi Desa Kalanganyar

Bapak Thobibi : Selaku petani tambak sekaligus pemilik tambak yang menyewakan. Informan memberikan informasi tentang bagaimana akad *Ija>rah* berlangsung, alasan menyewakan tambak dan mengelola tambak sendiri, penjelasan perhitungan pengambilan keuntungan dan risiko kerusakan dan juga faktor menyewa tambak. Selain itu informan juga bermanfaat untuk membantu peneliti agar dapat mewawancarai pengelola tambak yang disewa oleh bapak Thobibi.

Bapak Iid : Selaku pemilik tambak yang menyewakan sekaligus yang menyewakan tambak. Informan ini memberikan informasi tentang bagaimana akad *Ija>rah* berlangsung, alasan menyewakan tambak dan mengelola tambak sendiri, perhitungan pengambilan keuntungan dan risiko kerusakan dan juga faktor menyewa tambak. Selain itu informan juga bermanfaat

maupun buku tentang konsep dasar akad baik *ija>rah* maupun akad *Mukha>barah* dalam islam yang meliputi praktik, syarat, rukun, dan masa berakhirnya. Selain itu adapula ketentuan, sifat dan macam-macam serta kelebihan dan kelemahan kedua akad tersebut dari jurnal ilmiah yang mengatur kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Dalam pelaksanaan tersebut peneliti fokus pada penelitian tentang implementasi akad *Ija>rah* yang terdiri dari empat hal yaitu : *Pertama*, pada saat pra-Akad yaitu tentang alasan pemilik menyewakan dan petani menyewa tambak, faktor penentuan besar sewa tambak serta penentuan akad yang akan dilakukan pada pertanian tambak tersebut. *Kedua*, alasan yang melatarbelakangi baik petani tambak ataupun pemilik tambak menggunakan akad tersebut. *Ketiga*, praktik pada saat akad yaitu cara pembayaran biaya sewa, cara pengambilan keuntungan, kendala yang dihadapi petani tambak, penanggung jawab risiko kerusakan, dan pembayaran zakat serta pajak dari tambak tersebut. *Keempat*, praktik pasca akad yaitu mencakup tentang sengketa yang pernah terjadi pada masa pelaksanaan akad dan faktor berakhirnya akad tersebut. Selain itu penulis juga meneliti tentang akad *Mukha>barah* yang mencakup faktor tidak digunakannya akad *Mukha>barah* dalam mengelola pertanian tambak baik dari sisi petani tambak maupun pemilik tambak.

Dari faktor-faktor diatas memunculkan hasil dari observasi yaitu kelemahan dan kelebihan menurut pandangan baik petani tambak

maupun pemilik tambak terkait implementasi akad *Ija'rah* dan akad *Mukhabarah*.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam penulisan. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pembahasan penelitian. Berikut uraian garis besarnya, yaitu :

Bab pertama, menguraikan tentang pendahuluan yang berisi pokok - pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini sehingga memunculkan gambaran secara umum uraian isi dari penelitian, identifikasi masalah yang kemungkinan dapat muncul menjadi suatu masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka dari penelitian sebelumnya untuk menjelaskan bahwa tidak ada pengulangan atau duplikasi pada penelitian ini, tujuan penelitian, kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori yaitu penjelasan uraian konsep teori Islam meliputi sistem kerjasama Akad *Mukhabarah* dan Akad *Ija'rah*. Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian Akad *Ija'rah* dan *Mukhabarah*, dasar hukum Akad *Ija'rah* dan *Mukhabarah*, syarat-syarat Akad *Mukhabarah* dan *Ija'rah*, rukun dan faktor berakhirnya Akad *Mukhabarah* dan *Ija'rah* yang akan dijadikan satu sub bab yaitu konsep *ija'rah* dan konsep *mukhabarah* islam. Selain itu juga terdapat

sub bab terkait ketentuan, sifat dan macam-macam akad *ija>rah* dan akibat terjadinya akad *mukhaba>rah*. Dan sub bab terakhir yakni membahas tentang kelebihan dan kekurangan kedua akad tersebut dari berbagai karya ilmiah atau jurnal terdahulu yang relevan.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum wilayah. Bab ini tidak hanya membahas tentang bagaimana praktik kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tambak dan petani tambak namun juga memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang meliputi kondisi geografis dan sosial masyarakat, serta penerapan kebiasaan petani tambak dalam mengelola tanah pertanian tambak.

Bab keempat, berisi tentang hasil analisis data yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti yaitu analisis Akad *Ija>rah* dan *Mukhaba>rah* bagi petani tambak dan faktor yang melatarbelakangi pemilihan akad sewa dibandingkan akad kerjasama baik dalam pandangan pada pemilik tambak maupun petani tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dapat ditemukan kelebihan dari akad *Ija>rah* dibandingkan akad *Mukhaba>rah* apabila implementasi pertanian tersebut merupakan pertanian tambak dizaman modern saat ini. selain itu peneliti juga dapat menganalisis faktor yang melatarbelakangi kurangnya kesejahteraan perekonomian petani tambak.

kesepakatan *ija>rah* haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Tidaklah diperbolehkan pihak yang menyelenggarakan akad dilakukan atas dasar keterpaksaan. Keterpaksaan tersebut baik dari kedua pihak yang berakad maupun dari pihak lainnya.

Kedua, tidak boleh adanya unsur penipuan baik pihak *muajjir* maupun pihak *musta'jir*. Banyak ayat Al - Qur'an maupun riwayat hadist yang memaparkan tentang larangan untuk melakukan khianat atau menipu. Sehingga dalam melakukan akad *ija>rah* pun kedua belah pihak dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mencukupi terkait objek yang akan dijadikan sasaran akad. Sehingga dalam pelaksanaan akad hingga masa berakhirnya akad tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Ketiga, sesuatu yang diakadkan memiliki wujud. Benda yang digunakan untuk sewa menyewa memiliki wujud yang nyata sehingga objek yang menjadi sasaran akad sewa dapat dilakukan serah terima dan diambil manfaatnya, bukan benda yang masih belum past adanya.

Keempat, sesuatu yang menjadi objek sasaran akad bukanlah sesuatu yang haram. Dalam hal ini agama islam tidak membenarkan adanya perjanjian yang dilakukan melanggar syariat agama, seperti menyewakan bangunan sebagai tempat maksiat dan lain sebagainya. Larangan tersebut tidak hanya bagi penyewa namun juga bagi pemilik dari objek yang disewa. Jika hal tersebut terjadi maka tidak dibenarkan bagi penyewa maupun pemilik untuk memberikan upah atau menerima upah hasil dari perbuatan yang dilarang agama.

Kelima, dalam memberikan upah haruslah sesuatu yang bernilai baik berupa uang ataupun jasa. Dalam bentuk ini imbalan sewa bisa saja berupa benda material ataupun berupa jasa pemeliharaan sebagai ganti atas upah sewa yang telah dilakukan dengan syarat kerelaan dan tanpa keterpaksaan antara kedua belah pihak.

Untuk zakat pada akad *ija>rah* yang berhak untuk mengeluarkan zakat tanahnya ialah petani penggarap. Karena bibit dan modal berasal dari petani penggarap. Ketentuan zakat pertanian tambak itu sendiri sama seperti pertanian ataupun perkebunan biasanya yakni sebesar 5% jika diairi dengan menggunakan air irigasi dan 10% jika diairi menggunakan air hujan. Dan penghitungan pajak tersebut berdasarkan pada hasil panen yang didapatkan kemudian dipotong beban-beban biaya perawatan serta modal sehingga pengambilan zakat berdasarkan dari keuntungan bersih yang didapatkan petani tambak.

3. Kelebihan Dan Kekurangan Akad *Ija>rah*

Akad *ija>rah* merupakan akad yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah dalam melakukan segala urusan dan mengambil keuntungan dari manfaat barang atau jasa. Telah banyak kegiatan yang menggunakan akad *ija>rah* seperti menyewa rumah, menyewa tenaga seperti tukang atau butuh tani, bahkan saat ini konsep *ija>rah* telah diimplementasikan di bidang lembaga keuangan syariah baik sektor perbankan syariah maupun non perbankan syariah. Beberapa kelebihan dari adanya akad *ija>rah* adalah :

- Tahunan, pandega yang mendapat penghasilan tahunan biasanya karena penyewa tambak melakukan kerja sama sewa dengan model tahunan juga sehingga keuntungan dari pandega dan petani berdasarkan keuntungan bersih (telah dipotong beban-beban dan biaya sewa) kemudian pandega mendapatkan hasil yang sesuai kesepakatan.
- Kwintalan. Maksudnya disini adalah pandega mendapat jatah hasil keuntungan dari kerja sama tersebut berdasarkan pada pendapatan panen ikan perkwintal. Biasanya pandega yang seperti ini mendapatkan keuntungan berupa ikan dengan pembagian yang sesuai kesepakatan untuk kemudian dijual sendiri oleh pandega. Adapula yang mendapatkan berupa uang namun besar uang tersebut juga berdasarkan pada berat kwintal hasil yang dipanen.

Ada banyak daftar pemilik tambak yang terdapat di Desa Kalanganyar. Akan tetapi saat ini pemerintah desa tidak lagi melakukan pendataan kepemilikan lahan pertanian karena banyaknya pemilik lahan yang telah berpindahtangan baik oleh keluarga maupun masyarakat diluar Desa Kalanganyar. Sehingga menyulitkan pemerintah desa untuk mendata pemilik lahan yang masih tersisa. Akan tetapi untuk petani tambak dan buruh tani pemerintah hanya menghitung jumlah kasarnya seperti yang telah ditulis pada sub bab sebelumnya di bab ini. Di bawah ini merupakan daftar nama pemilik tambak yang saat ini masih dipegang oleh pemiliknya atau keluarga dari pemilik. Namun pemilik ini masih menetap dan

Dari beberapa faktor tersebut 4 dari 5 narasumber mengatakan bahwa faktor utama para penyewa tersebut menyewa tanah ialah dari faktor ekonomi. Kebutuhan yang mendasari adanya petani tambak harus menyewa tambak karena memiliki keahlian tetapi tidak memiliki lahan tambak sehingga membuat petani tambak menyewa tambak tersebut menyewa lahan milik orang lain.

Selain dari penyewa tambak, adapun faktor yang melatarbelakangi pemilik tambak menyewakan tambaknya adalah :

- Pemilik tambak memiliki lahan tambak tetapi tidak memiliki kemampuan dalam mengelola tambak. Hal ini karena tambak tersebut awalnya diurus oleh ayahnya. Sehingga ketika diwariskan pemilik yang baru tidak memiliki keahlian dalam mengelola tambak.
- Karena terlalu banyak tambak yang diurus milik keluarga sehingga pemilik hanya sanggup mengelola satu tambak. Dan yang lainnya harus disewakan agar tetap mendapatkan pemasukan.
- Pemilik tambak memiliki pekerjaan tetap diluar mengelola tambak sehingga tidak memiliki waktu untuk mengelola tambak miliknya.
- Usia yang telah lanjut membuat pemilik tambak sudah tidak mampu lagi untuk mengurus tambaknya, sedangkan anaknya yang seharusnya mengurus memiliki kesibukan lainnya seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, struktur kerjasama pertanian terbagi menjadi 3 yakni pemilik lahan, petani/penyewa lahan dan buruh tani. Ketiga dari masing-masing tersebut memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Di Desa Kalanganyar juga terdapat ketiga struktur tersebut. Akan tetapi perjanjian sewa menyewa dan bagi hasil (*mukha>barah*) hanya dilakukan oleh pemilik tambak dengan penyewa tambak. Dan yang saat ini banyak digunakan adalah akad sewa (*ija>rah*).

Akad bagi hasil (*mukha>barah*) hanya dilakukan 1-2 tahun atau sekali perjanjian karena baik petani tambak dan pemilik tambak sepakat untuk tidak menggunakan akad bagi hasil tersebut.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pemilik dan penyewa tambak tidak lagi menggunakan akad kerja sama bagi hasil (*mukha>barah*). Alasan pemilik tambak tidak menggunakan akad bagi hasil kembali adalah :

- Pemilik tetap akan mengurus tambak baik mengurus terkait biaya peralatan, biaya pajak, biaya perbaikan tambak karena kerja sama tersebut mengharuskan petani tambak ikut campur dalam mengelola tambak.
- Dalam setiap panen tidak selalu keuntungan tetap. Ada masanya panen mengalami peningkatan dan penurunan sehingga keuntungan cenderung kurang stabil. Berbeda dengan akad sewa karena harga

Selain biaya tersebut beliau menuturkan bahwasannya seorang penyewa tidak bekerja sendirian karena lahan tambak yang disewa tidak hanya satu melainkan mencapai 3 buah tambak. Petani biasanya meminta pandega (buruh tani) untuk menggarap tambak yang disewa dengan akad kerjasama muzaraah dengan penyewa sebagai pemodal untuk membiayai benih dan perawatan hingga masa panen tiba. Ketika panen tiba hasil keuntungan tambak yang didapatkan oleh penyewa dibagi dengan pandega.

Dalam panen kedua pandega mendapatkan upah dari keuntungan bersih namun tidak dipotong biaya sewa dan beban pajak. Namun, walaupun hal tersebut terlihat kurang namun pandega biasanya mendapat keuntungan lain yakni dari "*resek*" hasil panen berupa ikan-ikan yang tersisa dari panen tersebut. hal ini menjadi tambahan kepada pandega. Dan pandega biasanya ketika belum masa panen mereka melakukan "*pengebonan*" atau hutang kepada penyewa untuk nantinya hutang tersebut dibayarkan ketika masa panen tiba.

Para penyewa biasanya memanen tambak setiap 8 bulan dengan ketentuan panen pertama sebagai balik modal dan untuk biaya sewa dan panen kedua untuk keuntungan bersihnya. Sehingga penyewa baru mendapatkan keuntungan full dari panen kedua tersebut. namun pada penulisan tersebut penyewa hanya memanen 1 kali dalam setahun karena di tahun berikutnya penyewa memanen 2 kali dalam setahun.

sistem bagi hasil tersebut selama 1-2 tahun. 4 dari 5 orang penyewa tambak yang diwawancarai pernah mengimplementasikan akad bagi hasil (*mukhaba>rah*) ini. Akan tetapi ada beberapa alasan yang diungkapkan tidak digunakannya akad tersebut selain alasan yang diungkapkan oleh bapak Man tersebut.

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi petani tambak tidak lagi menggunakan akad bagi hasil (*mukhaba>rah*) yaitu :

- Kurang menguntungkan. Hal ini karena dalam implementasi di desa kalanganyar, petani menanggung seluruh modal dan biaya kecuali biaya peralatan. Untuk biaya pajak, biaya perbaikan tambak dan zakat petani dan pemilik membayar dengan dibagi 2 orang. Namun keuntungan yang didapatkan harus dibagi 50:50 dengan pemilik lahan.
- Kurangnya pemahaman dan sosialisasi baik untuk pemilik lahan dan petani tambak terkait akad bagi hasil. Sehingga dalam ketentuan, syarat sahnya dan kewajiban serta hak petani tambak dan pemilik lahan belum dipahami secara keseluruhan. Dan implementasinya menjadi seadanya.
- Dalam melaksanakan akad bagi hasil mengharuskan hasil panen dibagi menjadi 2 porsi sedangkan petani merasa keberatan dengan adanya pembagian tersebut karena petani tidak dapat melaksanakan.

Tidak hanya petani tambak yang merasa kurang diuntungkan dalam melaksanakan akad bagi hasil (*mukhaba>rah*) tersebut, pemilik tambak juga merasakan hal yang sama ketika melaksanakan kerja sama bagi hasil tersebut. Beberapa hal yang membuat pemilik tambak kurang merasa diuntungkan dalam melaksanakan akad bagi hasil (*mukhaba>rah*) ini adalah :

- Pemilik tetap memiliki tanggung jawab atas tambak yang digarap oleh petani seperti memantau hasil dan perawatan tambak, menanggung biaya pajak dan biaya perbaikan tambak. walaupun biaya tersebut dibagi dengan petani tambak akan tetapi pemilik seringkali memang tidak memiliki waktu untuk ikut mengurus tambak. selain itu biaya peralatan juga ditanggung oleh pemilik.
- Hasil keuntungan naik turun dan tidak stabil karena kendala cuaca yang tidak menentu sehingga ada masanya ketika tambak mengalami kerusakan, ikan tidak dapat dipanen sehingga bai petani ataupun pemilik keuntungan menjadi turun atau tidak memiliki keuntungan sama sekali. Berbeda dengan biaya sewa yang tetap atau cenderung naik seiring bertambahnya tahun.
- Kekhawatiran akan ketidakjujuran dari jumlah hasil keuntungan yang dipanen oleh petani membuat pemilik sulit untuk mempercayakan karena pemilik yang memiliki kesibukan bekerja diluar sehingga panen diserahkan kepada petani. Dan menurut

pemilik tambak, jarang sekali terdapat rang yang mampu jujur jika menyangkut tentang uang.

Dari beberapa faktor tersebut baik pemilik tambak maupun petani sepakat untuk tidak menggunakan akad bagi hasil (*mukhaba>rah*) tersebut.

Namun dalam melaksanakan akad sewa bukan berarti petani telah mendapat keuntungan yang besar. Masih terdapat beberapa kendala yang seringkali dihadapi oleh petani dalam melaksanakan akad sewa menyewa tersebut. beberapa kendala yang seringkali dialami oleh petani tambak yaitu adanya sistim “*bon-bonan*” atau hutang piutang yang dilakukan oleh pemilik tambak kepada petani tambak. dimana pemilik hutang yang sedang membutuhkan biaya yang besar membutuhkan uang saat itu juga sedangkan beliau tidak mungkin untuk menjual tambak milik keluarga sehingga jalan satu-satunya ialah melakukan hutang kepada penyewa tambak untuk nantinya uang sewa tambak digunakan sebagai pembayaran hutang pemilik tambak kepada penyewa. Sistem ini tidak berlaku pada saat berlangsungnya akad bagi hasil (*mukhaba>rah*) karena keuntungan panen tidak dapat diprediksi dan keuntungan saat panen menjadi milik bersama. Tidak hanya kendala itu saja, biasanya petani yang memberikan *bon*/hutang kepada pemilik tambak memiliki catatan hutang untuk mengetahui besar hutang yang telah dibayarkan. Akan tetapi ada juga pemilik tambak yang mengaku bahwa hutang yang sebenarnya belum habis

dibayar dengan uang sewa tersebutlah lunas. Sehingga seringkali petani mengikhhlaskan, ada juga yang bahkan sudah memindahtangankan sewa lahan kepada petani lainnya.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasannya terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan terkait implementasi dari akad *ija>rah* dan akad *mukhaba>rah* dalam mengelola pertanian tambak.

Beberapa kelebihan akad *ija>rah* dalam implementasi pada pertanian tambak dari perspektif pemilik tambak yaitu :

- Lebih tenang dalam menitipkan tambak kepada petani dan tidak perlu repot untuk ikut mengurus lahan karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggal.
- Tidak memiliki tanggung jawab beban biaya dalam pengelolaan lahan tambak. karena seluruh biaya ditanggung oleh petani tambak baik biaya perbaikan, biaya peralatan, biaya pajak. Pemilik lahan hanya mengeluarkan biaya zakat maal dari biaya sewa yang diberikan petani oleh pemilik.
- Hasil keuntungan lebih stabil karena biaya sewa tetap dan cenderung meningkat disetiap perjanjian dimulai atau biasanya setiap 5 tahun sekali. Seperti dikatakan di bab sebelumnya baik terdapat kerusakan atau tidak petani tetap memberikan biaya sewa tetapi petani akan meminta waktu lebih kepada pemilik tambak untuk menyebar bibit kembali hingga memanen.

		ditanggung oleh petani.	
5	Kendala	<ul style="list-style-type: none"> - Beban perbaikan, zakat dan pajak yang ditanggung oleh petani. - Kendala alam seperti banjir membuat petani tidak dapat memanen dan kerugian ditanggung petani sendiri. 	Modal dan biaya perawatan hingga panen ditanggung petani pribadi. Namun ada juga zakat dan pajak yang ditanggung oleh kedua pihak atau ditanggung oleh pemilik.
6	Keuntungan	Petani hanya perlu mengeluarkan biaya sewa, zakat, pajak dan perbaikan, diluar biaya perawatan hingga panen. namun keuntungan tidak perlu dibagi dua sama rata dengan pemilik tambak.	Petani tidak perlu mengeluarkan biaya sewa, zakat, pajak dan perbaikan karena ditanggung bersama tetapi keuntungan bersih harus dibagi menjadi dua sama rata.
7	Denda	Jika ada kelebihan waktu dari perjanjian maka akan dikenakan denda.	Tidak ada denda karena keuntungan dan kerugian ditanggung kedua pihak.
8	Sistim perjanjian	Menurut masa waktu perjanjian dan waktu pembayaran biaya sewa. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Setoran</i> : pembayaran setiap tahun pada saat panen dengan akumulasi pertahun. - <i>Sewan</i> : pembayaran didepan pada saat penandatanganan kesepakatan dengan akumulasi sewa pertahun selama 5 tahun langsung dibayar dimuka tanpa dicicil. 	Perjanjian hanya sampai pada waktu panen. menurut biaya yang menanggung : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya perawatan hingga panen petani yang menanggung kemudian keuntungan dibagi sama rata. - Biaya perawatan hingga panen ditanggung petani namun pada saat panen biaya seluruhnya akan dikembalikan oleh pemilik lahan kepada petani.
9	Pengaruh bagi petani	Keuntungan pendapatan lebih besar karena hanya perlu membayar biaya sewa. Karena biaya sewa tidak lebih besar dari keuntungan bersih petani.	Diuntungkan karena petani tidak perlu menanggung biaya sewa, biaya pajak yang besar, biaya perbaikan yang mahal dan biaya zakat karena ditanggung berdua pihak.

